



**P U T U S A N**

Nomor 571/Pdt.G/2011/PA Prg.

**BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal  
ALAMAT, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal ALAMAT Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut  
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai  
tertanggal 1 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pinrang di bawa Register Nomor 571/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 1 Nopember  
2011 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di  
Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Februari 2009, sebagaimana  
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang diterbitkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto,  
Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Februari 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah berlangsungnya akad Nikah penggugat dan tergugat hidup  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun di rumah kediaman rumah orangtua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 9 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

-Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

-Tergugat suka ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

-Bahwa penggugat selalu berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dengan cara menasehati tergugat untuk tidak berbuat seperti itu, namun tergugat tidak menanggapi apa yang penggugat katakan.

-Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, atas izin tergugat, pada bulan Juli 2011 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pergi kerumah kakak penggugat di Kalimantan, karena penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat.

-Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 penggugat ke Pinrang, namun antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

-Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yaitu sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang, oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primer:**

-Mengabulkan gugatan penggugat.

-Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.

-Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### **Subsider:**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membaca surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/65/II/ 2009 tanggal 24 Februari 2009 bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.
2. Saksi-Saksi dibawah sumpah atas nama, SAKSI I dan SAKSI II

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal IPERMA Nomor 1 Tahun 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran sampai tergugat memukul penggugat, meskipun persoalan sepele saja tergugat langsung marah akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-Bahwa sejak bulan Juli 2011 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai sekarang dan tidak saling perduli lagi satu sama lain.

-Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

-Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MEN GADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten  
Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23  
Nopember 2011, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H. oleh  
majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie Lamuha, ketua  
majelis, Ora. Hj. Hafsa, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H, masing-masing  
sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ora. Hasniah, sebagai  
panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ora. Hj. Hafsa, S.H. ttd

Muh. Nasir B, S.H

Ketua

Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd.

Ora. Hasniah.

## Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	150.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	RQ	6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan.

Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB.

Hartanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)